



Evaluation Of The Decision Of The Palembang District Court Number 156/Pid.B/2024/PN.Plg From A Criminal Law Perspective In The Police Recruitment Process

Evaluasi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg dari Perspektif Hukum Pidana dalam Proses Rekrutmen Kepolisian

Yusuf Eka Mahendra ¹⁾; Yudi Fahrian ²⁾; Sakinah Agustina ³⁾

^{1,2,3)} Universitas IBA, Palembang

Email: ¹⁾ yusuf.ekamahendra@gmail.com ; ²⁾ yfahrian@gmail.com ; ³⁾ Sakinah.agustina@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [30 Agustus 2025]

Revised [01 Oktober 2025]

Accepted [06 Oktober 2025]

KEYWORDS

Crime, Embezzlement, Criminal Liability.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Evaluasi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/2024/Pn.Plg Dari Perspektif Hukum Pidana Dalam Proses Rekrutmen Kepolisian. Kasus ini menarik ditelaah karena mencerminkan adanya penyimpangan hukum dalam proses rekrutmen calon anggota Polri yang seharusnya dilaksanakan secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Terdakwa, yang bukan bagian dari institusi kepolisian, menjanjikan kepada korban dapat meluluskan anaknya menjadi anggota Polri dengan imbalan sejumlah uang yang pada akhirnya tidak dikembalikan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan serta bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa KUHP, Peraturan Kapolri, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari literatur dan pendapat para ahli hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggambarkan fakta-fakta hukum, unsur-unsur pidana, dan teori pertanggungjawaban pidana yang relevan seperti strict liability, responsibility, dan accountability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas culpabilitas dengan menerapkan teori responsibility dan accountability, karena terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum dan terbukti melakukan kesalahan dengan sengaja. Terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 372 dan 378 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dan penipuan, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun enam bulan. Namun, seharusnya hakim mempertimbangkan Pasal 65 KUHP yang mengatur penggabungan tindak pidana dengan ancaman pidana sejenis, sehingga pidana seharusnya dijatuhkan selama empat tahun tiga bulan disertai kewajiban membayar ganti rugi kepada korban. Selain itu, upaya non-penal juga penting dilakukan melalui edukasi masyarakat menggunakan media sosial agar paham bahwa rekrutmen anggota Polri tidak dipungut biaya, serta mendorong institusi kepolisian untuk lebih transparan dan tegas dalam menindak oknum yang terlibat dengan sanksi pemecatan serta proses pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam memperkuat keadilan hukum, meningkatkan transparansi rekrutmen, dan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.

ABSTRACT

This research is entitled Evaluation of Palembang District Court Decision Number 156/Pid.B/2024/Pn.Plg From a Criminal Law Perspective in the Police Recruitment Process. This case is interesting to examine because it reflects legal irregularities in the recruitment process for prospective Polri members which should be carried out in a clean, transparent, accountable, and humane manner. The defendant, who is not part of the police institution, promised the victim that he could pass his child to become a Polri member in exchange for a sum of money that was ultimately not returned. The problem of this research is what form of criminal liability is applied and how the judge's considerations in the decision. This research uses a normative juridical method with a case study approach through a literature study that includes primary legal materials in the form of the Criminal Code, Police Chief Regulations, and court decisions, as well as secondary legal materials from literature and opinions of legal experts. The analysis is carried out qualitatively by describing legal facts, criminal elements, and relevant theories of criminal liability such as strict liability, responsibility, and accountability. The research results indicate that criminal liability is based on the principle of culpability, applying the theories of responsibility and accountability, as the defendant possesses the legal capacity to take responsibility and is proven to have committed the offense intentionally. The defendant was found guilty of Articles 372 and 378 of the Criminal Code concerning embezzlement and fraud, and the panel of judges sentenced him to two years and six months in prison. However, the judge should have considered Article 65 of the Criminal Code, which regulates the combination of crimes with similar penalties, thus requiring a sentence of four years and three months, along with an obligation to pay compensation to the victim. Furthermore, non-penal measures are also important, including public education using social media to ensure public awareness that recruitment into the Indonesian National Police (Polri) is free, and to encourage the police institution to be more transparent and decisive in prosecuting individuals involved, including dismissal and criminal proceedings. Therefore, this research is expected to contribute to strengthening legal justice, increasing recruitment transparency, and raising public legal awareness.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat 1 jo Pasal 28D ayat 1, dijelaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum (UUD NRI, 1945). Berdasarkan bunyi pasal di atas dapat diartikan bahwa setiap warga negara wajib menjunjung tinggi dan mentaati hukum, seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum.

Pelanggaran hukum masih kerap terjadi. Salah satu bentuk tindak pidana yang paling sering dijumpai di masyarakat adalah tindak pidana penggelapan, faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan karena terdesak masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dikarenakan perbuatan pelaku tindak pidana penggelapan mampu berbuat orang bertindak diluar batas hidupnya, selain itu faktor kesempatan karena niat jahat lebih besar (Maqasidi, 2021).

Tidak dapat dipungkiri kebutuhan akan kehidupan yang lebih baik menyebabkan orang akan berusaha melakukan upaya apapun termasuk dengan melakukan tindakan-tindakan yang membawa konsekuensi hukum, kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan misalnya, dapat mendorong seseorang mencari jalan pintas, tanpa menyadari bahwa kemampuan dan potensi dirilah yang seharusnya diutamakan untuk menghadapi persaingan yang sulit dalam memperoleh pekerjaan yang dibutuhkan. Hal ini terlihat jelas dalam kasus yang berkaitan dengan keinginan mendapatkan pekerjaan di lingkungan kepolisian. Proses rekrutmen anggota kepolisian jika dilihat berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Polri, menjunjung tinggi prinsip-prinsip: bersih, transparan, akuntabel dan humanis (Perpol No 10, 2016).

Ke semua prinsip di atas adalah wujud keseriusan Polri mencari dan menerima calon anggota kepolisian yang sesuai dengan Undang-Undang. Terlepas dari fenomena antusias untuk menjadi anggota Polri terdapat juga beberapa perilaku yang tidak patuh bahkan melawan hukum dengan memanfaatkan rekrutmen calon anggota kepolisian oleh pihak tertentu dan bahkan ada keterlibatan secara tidak langsung oknum kepolisian. Hal ini dapat kita telaah dalam putusan pengadilan Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg Kasus ini berawal dari tindakan seorang terdakwa yang menawarkan bantuan kepada korban dengan janji dapat meloloskan anaknya menjadi anggota Polri.

LANDASAN TEORI

Teori Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum yang berfungsi untuk mengatur tindak pidana dan memberikan sanksi terhadap perbuatan yang merugikan masyarakat, negara, atau individu. Menurut **Soedarto (1991)**, hukum pidana berfungsi untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi hak-hak dasar manusia. Hukum pidana tidak hanya memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan bagi masyarakat. Dalam hal ini, tindak pidana penggelapan yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg mengandung aspek hukum pidana yang berfungsi untuk memberikan keadilan kepada korban dan menghukum pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Asas Culpabilitas dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, salah satu asas yang penting adalah asas culpabilitas, yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dipidana jika telah terbukti melakukan perbuatan yang salah dengan niat atau kelalaian (*mens rea*) yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya (*actus reus*). **Kartono (2004)** menyatakan bahwa prinsip ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan apabila terdapat unsur kesalahan yang jelas dan terbukti dalam tindakan pelaku. Dalam konteks kasus ini, penerapan asas culpabilitas akan dianalisis untuk menilai apakah terdakwa yang melakukan penggelapan dalam rekrutmen kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Proses Rekrutmen Kepolisian

Rekrutmen anggota kepolisian adalah salah satu proses penting yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan. **Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016** tentang Penerimaan Calon Anggota Polri mengatur tentang prinsip-prinsip rekrutmen yang bersih dan transparan. Proses rekrutmen yang seharusnya dilakukan dengan penuh integritas ini sering kali menjadi celah bagi oknum untuk memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi, seperti yang terlihat dalam kasus penggelapan yang terjadi di Pengadilan Negeri Palembang. **Mulia (2018)** menyatakan bahwa



proses rekrutmen yang tidak bersih dapat merusak citra dan integritas kepolisian, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.

Prinsip Keadilan dalam Hukum Pidana

Salah satu aspek penting dalam penerapan hukum pidana adalah prinsip keadilan. **Marzuki (2008)** menyatakan bahwa keadilan dalam hukum pidana bukan hanya tentang hukuman yang diterima oleh pelaku, tetapi juga tentang bagaimana keputusan hakim mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam evaluasi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg, penting untuk menilai apakah keputusan hakim sudah mempertimbangkan keadilan bagi kedua belah pihak, baik bagi korban maupun terdakwa.

Prinsip Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum, yang mengharuskan setiap keputusan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dengan tegas. **Sudikno Mertokusumo (2001)** menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu elemen yang penting dalam mencapai keadilan dalam setiap proses peradilan. Putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan harus dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, serta menjadi dasar untuk proses penegakan hukum selanjutnya.

Tindak Pidana Penggelapan dalam Perspektif Hukum Pidana

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja menggelapkan barang milik orang lain atau melakukan penipuan yang merugikan pihak lain, dapat dikenakan sanksi pidana. **Wirjono Projudikoro (1994)** mengemukakan bahwa penggelapan adalah salah satu bentuk kejahatan yang berhubungan langsung dengan kepercayaan, di mana pelaku memanfaatkan posisi atau wewenang untuk kepentingan pribadi atau pihak lain secara tidak sah. Dalam konteks proses rekrutmen kepolisian, penggelapan dapat terjadi ketika oknum memanfaatkan kesempatan untuk meraup keuntungan pribadi melalui tindakan yang melawan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Penelitian normatif, atau yang sering disebut dengan penelitian doktrinal, adalah jenis penelitian yang fokus pada norma atau aturan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Pendekatan ini lebih banyak mengacu pada teks hukum, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan norma hukum yang berlaku serta hubungannya dalam konteks sosial dan legal. Penelitian normatif ini mengutamakan sumber hukum primer, seperti undang-undang dan keputusan pengadilan yang relevan, dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait masalah hukum tertentu.

Sedangkan pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis atau meneliti kasus konkret yang sudah diputuskan oleh pengadilan, yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Dalam pendekatan ini, peneliti fokus pada satu atau lebih kasus yang sudah inkrah, yakni keputusan yang tidak dapat diajukan banding lagi. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan memberikan pemahaman terhadap isu hukum yang lebih luas.

Langkah-langkah dalam metode penelitian ini dimulai dengan pemilihan kasus yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kasus-kasus yang dipilih harus memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah itu, peneliti melakukan telaah terhadap isi putusan pengadilan tersebut, termasuk alasan hukum yang mendasari putusan dan penerapannya terhadap norma hukum yang ada. Kemudian, peneliti melakukan analisis hukum untuk mengevaluasi seberapa tepat norma hukum diterapkan dalam praktik serta dampaknya terhadap masyarakat atau sistem hukum secara keseluruhan. Dari hasil analisis ini, peneliti dapat menarik kesimpulan yang relevan dan memberikan rekomendasi yang sesuai. Metode penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji penerapan hukum dalam kenyataan dan memberikan pemahaman yang lebih tajam tentang bagaimana sistem hukum bekerja dalam menyelesaikan sengketa yang nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut *Responsibility* atau *Criminal Liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam Masyarakat, hal ini agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan (Hanafi Mahrus, 2015). Dalam hukum pidana menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 unsur yaitu perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf, (Moeljatno, 2008).

Dalam perkara penggelapan yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg, terdakwa Sulistiono terbukti menerima uang dari korban sebesar Rp337.000.000,00 dengan janji dapat meloloskan anak korban dalam seleksi penerimaan anggota Polri dengan bukti kwitansi penerimaan uang. Namun, janji tersebut tidak dipenuhi, dan uang korban tidak dikembalikan. Hakim memberikan putusan terdakwa terjerat pasal 372 KUHP, bunyi pasal 372 yaitu: *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah."* (Pn Palembang, 2024)

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenai sanksi atas perbuatan yang dilakukannya. Terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan dasar pertanggungjawaban pidana yaitu teori *strict liability*, teori *responsibility*, dan teori *accountability*. Dalam penelitian ini, Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg, teori yang digunakan adalah Teori *Responsibility* dan *Accountability*. Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*) (Musa Darwin Pane^{Bandung, 2017}). Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana. (H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015).


Salah satu asas hukum pidana adalah asas *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjerat hukum pidana. Orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawabannya, apabila seseorang melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Majelis hakim menilai terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab menunjukkan: (1) terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa, tidak cacat dalam pertumbuhan, tidak dihipnotis, dan kemampuan jiwanya dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendak atas tindakannya tersebut apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. (2) Kesalahan: terdakwa melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), diatas unsur tertentu mampu bertanggung jawab, dan mempunyai suatu kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pada dasarnya, KUHP lama maupun KUHP baru tidak mengenal konsep *Strictliability* (pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan) karena hukum pidana menerapkan asas *culpabilitas*. Menurut konsep *strict liability* si pembuat (pelaku) sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya (Hukum Online, 2024). Berdasarkan asas *culpabilitas* konsep *strict liability* bertolak belakang dengan konsep *culpabilitas* dalam KUHP, sehingga dalam praktiknya para ahli hukum pidana membatasi penerapannya hanya pada delik-delik tertentu (Ahmad Rofiq dan Pujiyo²⁰²²). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terdakwa sudah tepat didasarkan pada asas *culpabilitas*, yaitu seseorang baru dapat dipidana apabila sudah terbukti kesalahannya. Sehingga majelis hakim memutus terdakwa dengan pasal 372 KUHP karena unsur-unsur subjektif dan objektif telah terpenuhi dengan pidana penjara dua tahun enam bulan.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 156/Pid.B/PN.Plg.

Pengambilan keputusan kepada terdakwa hendaknya hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian fakta-fakta yang ada dengan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga dalam



menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpang dari yang seharusnya dan tidak melanggar hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa.

Dalam perkara Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg, majelis hakim melihat adanya bukti-bukti, saksi-saksi dan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa bukanlah seorang anggota polri, terdakwa hanyalah penjual beras dan pernah bekerja sebagai honor di rumah sakit bhayangkara. Maka dalam hal ini pertimbangan hakim yang digunakan antara lain: (1) unsur-unsur Pasal 372 KUHP terbukti secara sah serta meyakinkan dan (2) perbuatan terdakwa merugikan korban (3) Keadaan yang memberatkan: perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dan terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban secara keseluruhan; (2) Keadaan yang meringankan: terdakwa menyesal atas perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum;

Melihat pada surat dakwaan JPU, bukan hanya 1 dakwaan saja, ada juga pasal 378 KUHP, unsur-unsur pasal 378 KUHP secara subjektif dan Objektif semuanya terpenuhi, berikut ini bunyi pasalnya 378 KUHP: *Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.*

Unsur subjektif yaitu: *Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.* (Terdakwa memiliki niat memperoleh keuntungan, cara yang digunakan terdakwa adalah cara yang tidak sah dan melawan hukum). Dan unsur objektifnya yaitu (1) *Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu* (Terdakwa Sulistiono dalam fakta-fakta di persidangan tidak menerangkan bahwa terdakwa menggunakan nama palsu, terdakwa menggunakan nama asli terdakwa. Tetapi terdakwa menggunakan martabat palsu, yaitu cara untuk bertemu dengan korban dengan mengajak saksi Agus (anggota kepolisian), sehingga membuat korban merasa percaya bahwa terdakwa adalah seorang anggota kepolisian). (2) *Tipu muslihat atau rangkaian kata kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* (Terdakwa melakukan bujuk rayu berupa janji kepada saksi Redho akan dijamin kelulusannya menjadi anggota Polri, dibuktikan dengan kwitansi pembayaran).

Menurut R.Soesilo, kejahatan pada pasal 378 KUHP dinamakan penipuan yang mana penipuan itu pekerjaannya : (1) Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapus piutang; (2) Maksud pembujukan itu ialah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; (3) Membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdas (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong (Hukum Online, 2023).

Maka dalam hal ini penulis berpendapat, bahwa hakim dalam memberikan penjatuhan sanksi pidana penjara belum tepat. Seharusnya hakim juga memberikan putusan *juncto* pada terdakwa karena unsur pasal 378 terpenuhi. Meninjau pasal 65 KUHP tentang *Concursus Realis* (Perbarengan Perbuatan), jika ada gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan, maksimum pidana itu ialah jumlah yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya (Fioren Alesandro Keintjem, 2021).

Dalam pasal 372 dan 378 maksimal pidana pokoknya sama 4 (empat) tahun, maka hanya satu pidana saja yang dijatuhkan. Yaitu 4 (empat) tahun. Jumlah maksimal pidana ditambah sepertiga, sehingga $4 \text{ (empat) tahun} + \frac{1}{3} = 4,3$, jika pasal tersebut diterapkan, maka pidana maksimal yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa adalah empat tahun tiga bulan. Selain itu, hakim tidak membebaskan kewajiban restitusi atau pengembalian kerugian kepada korban. Hal ini juga harus dipertimbangkan bahwa; (1) korban dalam perkara ini kehilangan uang dalam jumlah besar yang mungkin perlu lebih 5 tahun untuk mengumpulkan uang Rp 337 juta, sementara terdakwa mendapatkan uang tersebut dalam waktu kurang lebih dari satu tahun, dan hanya dijatuhi hukuman dua tahun enam bulan penjara tanpa kewajiban mengembalikan uang. (2) Dampak sosial, putusan ini menciptakan preseden berbahaya bagi kejahatan yang akan datang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg, dapat disimpulkan bahwa: (1) ada tiga teori pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melanggar yaitu, teori *strict liability*, *responsibility*, dan *accountability*. Teori yang digunakan dalam memberikan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah teori *responsibility* dan *accountability*. Dasar pertanggungjawaban pidana adalah

kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*), dan terbukti unsur-unsur pidananya. Teori *strict liability* tidak dapat digunakan, karena teori ini tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan. Sedangkan hukum pidana menerapkan asas *culpabilitas*, (seseorang baru dapat dipidana apabila sudah terbukti kesalahannya). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena teori *responsibility* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, teori *accountability* bahwa seseorang harus bertanggungjawab atas tindakannya dan menerima hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum serta unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. (2) Berdasarkan analisis yuridis dan fakta-fakta dipersidangan, unsur-unsur dari pasal 378 KUHP tentang penipuan pun sebenarnya telah terpenuhi. Terdakwa menggunakan martabat palsu dan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan korban menyerahkan uang. Merujuk pada pasal 65 KUHP, jika ada penggabungan pasal dan ancaman pidananya sama maka hanya satu saja pidana yang dijatuhkan dan ditambah sepeertinganya. Oleh karena itu seharusnya hakim memberikan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa dengan 4 tahun 3 guna memberikan efek jera dan rasa keadilan yang lebih maksimal.

Saran

Upaya Penal : (1) Majelis hakim semestinya mempertimbangkan kerugian yang di alami korban, terutama dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. Korban mengumpulkan uang mungkin perlu waktu 5 tahun, sedangkan terdakwa mendapatkan uang tersebut kurang dari 1 tahun. (2) Majelis hakim, lebih baik juga membebaskan kepada terdakwa biaya ganti rugi ketika terdakwa keluar dari penjara. Ini dapat memberikan rasa keadilan bagi korban.

Upaya Preventif Non Penal (1) Memberikan edukasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan media sosial, bahwa rekrutmen anggota kepolisian tidaklah dimintai biaya (gratis). (2) Lembaga Kepolisian disarankan lebih transparan dalam pelaksanaan rekrutmen anggota Polri, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan secara melawan hukum. (3) Jika ada oknum anggota polri yang ikut terlibat maka pihak kepolisian harus tegas berikan pemecatan dan laporkan ke pengadilan supaya diberikan sanksi pidana yang lebih berat, jika tidak maka kasus diatas dapat terulang kembali dengan modus yang lebih baru lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanafi.mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama. Rajawali Pers Jakarta, 2015
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta. 2008
- M. Adriaman and AA Siagian, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Sumatera Barat, 2024.
- Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017.
- Ahmad Rofiq dan Pujiyo, *Asas Strict liability sebagai penyeimbang asas kesalahan dalam hukum pidana Indonesia*. *Journal Of Judicial Review*, Vol. 22, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Desember, 2022
- Fioren Alesandro Keintjem, *Konsep Pembarengan Tindak Pidana (Consursus) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, E-Journal UNSRAT, *Lex Crimen* Vol. X, No. 5, Fakultas Hukum Unsrat, April, 2021
- Maqasidi, *Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, Fakultas hukum Universitas Bandar Lampung, Desember 2021
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/> Diakses Pada Tanggal 30 April 2025 Pukul 17:40
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-istrict-liability-i-di-indonesia-lt4d089548aabe8/> Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2025, Pukul 23:50 Wib.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg